



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
S E M A R A N G**

P U T U S A N Nomor72-K/PM II-10/AL/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nurkholis T
Pangkat, NRP : Serka Pom, 74221
Jabatan : Ur Barbuk
Kesatuan : Denpomal Lanal Tegal
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 12 Maret 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ternate Rt.09 Rw. 10 Kel. Tegal Sari Kec. Tegal Barat Kota Tegal.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang

Membaca : Berkas perkara dari Dandenspomal Lanal Semarang Nomor: BPP.01/A-21/VII/2018/POMAL tanggal 1 Januari 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danlanal Tegal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/03/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang penyerahan Terdakwa.

2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor Sdak/32/V/2018 tanggal 8 Mei 2019.

3. Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/40-K/PM II-10/AL/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/40-K/PM II-10/AL/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019.

c. Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/40-K/PM II-10/AL/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019.

4. Surat tanda terima surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/32/V/2018 tanggal 8 Mei 2019 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hlm. 1 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 40-K/PM II-10/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapatbahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga".

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa

a) Surat-surat

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah KUA Kecamatan Balongbendo Kab. Sidoarjo Nomor 06/01/V/1995 tanggal 15 April 1995 atas nama Serka pom Nurkholis dengan Sdri. Winarsih.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Prajurit TNI AL
- 1 (satu) bundel print out dari Bank Mandiri tentang pengiriman uang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang- barang : Nihil

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan dari Oditur Militer, Penasehat Hukum/ Terdakwa mengajukan Pledoi yang berisi permohonan (clementie) yang dibacakan pada rabu tanggal 26 Pebruari 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa dijatuhi pidana seringa-ringanya .

3. Atas permohonan Terdakwa tersebut, Oditur Militertidak mengajukan Replik namun Oditur Militer tetap pada tuntutannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli Tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan sekarang,

Hlm. 2 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 40-K/PM II-10/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan sekarang di Rumdis Lanal Tegal Jln. Ternate Kel. Tegal Sari Kec. Tegal Barat Kota Tegal, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak "Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjiannya wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 1990 melalui pendidikan Militer Dikcatam Milsuk X/1 setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld dan tugaskan di KRI Keris-624/ Satkatkoarmatim selanjutnya pada tahun 2000 mengikuti Diksarta Prov setelah selesai di tugaskan di Satprov Denmakarmatim, kemudian pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Dikcabareg XXXV setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Pomal Lant. V Surabaya, selanjutnya pada tahun 2008 pindah dinas kesatuan di Lanal Tegal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka POM NRP 74221.
2. Bahwa pada bulan Juni tahun 1993 Terdakwa kenal dengan Sdr. Winarsih (Saksi-1) di rumah tetangga Saksi-1 Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo Jawa Timur selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, kemudian pada tanggal 15 April 1995 di Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo Jawa Timur Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara dinas dan di KUA Kec. Balongbendo (sesuai Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor KUA Balongbendo Nomor 06/01/V/95 tanggal 15 April 1995) atas dasar saling mencintai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Sdr. Muhammad Fu,ad amrulloh 22 (dua puluh) tahun, yang kedua Sdr. Ahmad Azis Abdilah umur 17 (tujuh belas) tahun, yang ketiga Sdri. Sabila Aulia rahma umur 9 (sembilan) tahun.
3. Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah Orang tua Saksi-1 di Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo Jawa Timur, pada tahun 1996 Terdakwa mengontrak rumah di Ds. Weringin Pitu Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo karena ingin belajar mandiri, selama hidup di rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi-1 kehidupannya baik-baik dan tidak ada masalah serius, namun pada tahun 2001 Terdakwa bersama Saksi-1 kembali serumah dengan orang tua Saksi-1 di Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo Jawa Timur karena Terdakwa sedang menjalani pendidikan Sarta Prov dan Saksi-1 sedang hamil tua anak ke-2 yang lahir tanggal 24 Februari 2001.
4. Bahwa pada bulan Januari 2009 Terdakwa berserta istri (Saksi-1) dan anak-anak pindah ke Rumdis Lanal Tegal Jln. Ternate Kel. Tegal Sari Kec. Tegal Barat Kota Tegal karena Terdakwa mutasi tugas ke Denpomal Lanal untuk mendekati dan merawat ibu Terdakwa .
5. Bahwa Pada tahun 2012 Terdakwa mengetahui kalau selama tinggal di rumdis Lanal Tegal Saksi-1 mempunyai

Hlm. 3 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 40-K/PM II-10/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak hutang dengan rentenir maupun teman-teman Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa hingga menumpuk sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga membuat rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis sering cek-cok dan mengakibatkan Terdakwa sering marah-marah, kasar, serta Terdakwa jarang memberikan nafkah bathin terhadap Saksi-1.

6. Bahwa pada tahun 2013 Saksi-1 dengan membawa anak-anak meminta ijin kepada Terdakwa ke orang tua Saksi-1 di Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidarjo Jawa Timur karena Saksi-1 tidak betah dengan perlakuan Terdakwa tersebut, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Rumdis Lanal Tegal. Jln. Ternate Kel. Tegal Sari Kec. Tegal Barat Kota Tegal sampai dengan sekarang dan Terdakwa juga tidak pernah menengok Saksi-1 dan anak-anaknya.

7. Bahwa selama Saksi-1 di rumah orangtuanya Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidarjo Jawa Timur Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir setiap bulan dengan cara di transfer melalui rekening milik anak pertama Sdr. Muhammad Fu,ad Amrulloh (Saksi-2) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun untuk 2 (dua) bulan terakhir diberikan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk nafkah batin sejak bulan Juli tahun 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak memberikan lagi terhadap Saksi-1.

8. Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 pada bulan Juli tahun 2017 sewaktu Saksi-1 dan anak-anak berkunjung di Rumdis Lanal Tegal. Jln. Ternate Kel. Tegal Sari Kec. Tegal Barat Kota Tegal.

9. Bahwa menurut Saksi-1 uang gaji yang diberikan oleh Terdakwa setiap bulan tersebut tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 berjualan kue dipinggir jalan dekat rumah Saksi-1.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa terlantar karena kebutuhan bathinnya tidak diberikan oleh Terdakwa dan Saksi-1 trauma atas permasalahan yang dialaminya karena merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta biaya sekolah, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Lanal Tegal untuk diproses lebih lanjut.

11. Bahwa dengan demikian Terdakwa sebagai Kepala Keluarga seharusnya melindungi dan mengayomi istri (Saksi-1) dan anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya, pada kenyataannya Terdakwa tidak pulang ke rumah dan tidak hidup bersama sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang.

12. Bahwa selama Terdakwa hidup berpisah dengan Saksi-1, Terdakwa memiliki wanita idaman lain (WIL) di Tegal atas nama Sdri. Ujeng hingga memiliki anak atas nama Albi umur 3 (tiga) tahun, dan Terdakwa tinggal di rumah Sdri. Ujeng (wanita idaman lain) di Kab. Tegal, sedangkan Saksi-1 saat ini tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidarjo Jawa Timur.

Hlm. 4 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 40-K/PM II-10/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Kasmani Gatot, S.H. Kapten Laut (KH) Nrp. 19457/P dkk berdasarkan Surat Perintah dari Dan Lantamal TNI AL V a Nomor Sprin/ 864/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 9 Desember 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa antara lain Istri dan anak Terdakwa dan telah diterangkan berdasarkan Undang-undang para Saksi boleh memberikan keterangan dengan tidak disumpah terlebih dahulu, namun para Saksi dan Terdakwa tetap menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangannya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang hadir di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Winarsih
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 20 April 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Penambangan RT 003/001
Desa Penambangan Kec.
Balongbendo Kab. Sidoarjo.

Di dalam persidangan Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 1993 di rumah tetangga Saksi anggota TNI AL a.n. Pak Suwarjo di Desa Penambangan Kec. Balong bendo Kab. Krian Sidoarjo yang saat ini hubungannya sebagai suami istri.

2. Bahwa pada tanggal 15 April 1995 di Balongbendo Krian Sidoarjo Saksi menikah dengan Terdakwa secara adat maupun dinas atas dasar saling mencintai, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak pertama Sdr. Muhammad Fu, ad amrulloh 22 (dua puluh) tahun, yang kedua Sdr. Ahmad Azis Abdilah umur 17 (tujuh belas) tahun, yang ketiga Sdri. Sabila Aulia rahma umur 9 (sembilan) tahun.

Hlm. 5 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 40-K/PM II-10/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua di Penambangan Rt. 003/001 Desa Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, pada tahun 2008 Saksi dan Terdakwa pindah ke Rumdis Lanal Tegal dengan kehidupan rumah tangga baik-baik dan harmonis.

4. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Saksi dan Terdakwa mulai tidak harmonis, hal ini karena masalah ekonomi yang mana gaji yang diberikan Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun Terdakwa tidak mencari solusi untuk menutupi kekurangan kebutuhan sehari-hari.

5. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil inisiatif sendiri tanpa diketahui oleh Terdakwa untuk memenuhi kekurangan ekonomi tersebut dengan cara Saksi sering meminjam uang kepadateman Saksi dan kepada Rentenir secara terus menerus selama 2 tahun sehingga menumpuk hutang saksi semua sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi memberitahu Terdakwa kalau mempunyai hutang kepada Rentenir sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa setelah Terdakwa mendengar perkataan dari Saksi selanjutnya Terdakwa marah dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Saksi seperti menampar muka, memukul tangan sampai memar sehingga rumah tangga Saksi tidak harmonis dan Saksi tidak betah tinggal bersama dengan Terdakwa.

7. Bahwa karena perilaku Terdakwa yang sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi kemudian Saksi tidak kuat dan Saksi membawa anak-anak untuk pulang ke Sidoarjo tinggal bersama orang tua Saksi di Balongbendo Sidoarjo sedangkan Terdakwa tinggal di Rumdis Lanal Tegal.

8. Bahwa sejak hidup terpisah Terdakwa memberi nafkah lahir per bulan dengan cara di transfer sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun untuk 2 (dua) bulan terakhir diberikan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kerekening Saksi-2 (Muhammad Fu'ad Amrulloh) kemudian diberikan kepada Saksi untuk biaya sekolah dan apabila ada kekurangan anak Saksi (Saksi-1) minta kepada Terdakwa.

9. Bahwa uang gaji yang diberikan oleh Terdakwa tersebut tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi berjualan kue ketan keliling kampung dengan berjalan kaki dan jual susu sari kedelai.

10. Bahwa selama Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Saksi, Terdakwa menengok Saksi dan anak-anaknya sebanyak 2 (dua) kali sekira tahun 2016 dan sekira tahun 2017 namun tidak menginap hanya duduk sebentar dan memberikan uang kepada anak-anak.

11. Bahwa pada akhir tahun 2016 sewaktu Saksi dan anak-anak berkunjung ke Tegal untuk menghadiri panggilan dari Pomal lanal Tegal Terdakwa sempat melakukan hubungan

Hlm. 6 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 40-K/PM II-10/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

badan dengan Saksi, selanjutnya Saksi pulang diantar oleh putusan.mahkamahagung.go.id sewaktu dalam perjalanan Terdakwa mengajak rujuk kembali kepada Saksi demi anak-anak dan Saksi juga setuju kembali kepada Terdakwa.

12. Bahwa sejak itu tahun 2017 terakhir Terdakwa memberi nafkah batin sampai dengan sekarang.

13. Bahwa permasalahan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sudah diketahui kesatuan Terdakwa karena pada saat itu Saksi pernah melaporkan permasalahan rumah tangga di Denpom Lanal Tegal.

14. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menelantarkan rumah tangganya Saksi sering menangis, trauma atas permasalahan yang di alami, dan merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

15. Bahwa dipersidangan Saksi menyatakan akan mencabut pengaduannya dan mohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana sering-an-ringannya karena Saksi sudah memaafkan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Muhammad Fu,ad amrulloh
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 29 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Penambangan RT.003 Rw. 001
Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo
Jawa Timur.

Di dalam persidangan Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil sebagai ayah kandung Saksi.

2. Bahwa orang tua Saksi Sdri. Winarsih dan Terdakwa menikah pada tanggal 15 April 1995 di rumah nenek Saksi Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo Jawa Timur yang di dasari saling mencintai, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Saksi 22 (dua puluh) tahun, yang kedua Sdr. Ahmad Azis Abdilah umur 17 (tujuh belas) tahun, yang ketiga Sdri. Sabila Aulia rahma umur 9 (sembilan tahun).

3. Bahwa setelah menikah tinggal di Ds. Penambangan Rt.003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo Jawa Timur dan rumah tangga orang tua Saksi berjalan harmonis, pada tahun 2008 Terdakwa pindah dinas ke Lanal Tegal selanjutnya Saksi-1 bersama 2 (dua) adik pindah ke Rumah Dinas Jl. Ternate Rt.09 Rw. 10 Kel. Tegal Sari Kec. Tegal Barat Kota Tegal sedangkan Saksi masih mondok di Jombang Jawa timur, pada akhir tahun 2013 Saksi selesai mondok selanjutnya awal

Hlm. 7 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 40-K/PM II-10/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tahun 20014 Saksi tinggal bersama orang tua di rumah Dinas
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Saksi tinggal bersama orang tuanya mengetahui ada permasalahan keluarga yaitu Saksi-1 terjerat hutang piutang sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa, yang akhirnya membuat Terdakwa sering marah marah walaupun oleh Terdakwa sebagian sudah dibayar dengan menjual rumah yang ada dilarang, dan masih ada yang belum dilunasi.

5. Bahwa selama Saksi-1 tinggal di rumah nenek Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidarjo Jawa Timur Terdakwa datang kerumah 2 (dua) kali tahun 2016 dan tahun 2017 namun tidak menginap hanya duduk, bersalaman dengan Saksi dan adiknya serta memberikan uang kepada saya, Saksi mengetahui dari Saksi-1 bahwa pada tahun 2017 sewaktu berkunjung ke Tegal menghadiri panggilan dari Pomal Lanal Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 yang terakhir kali.

6. Bahwa selama orang tua Saksi hidup terpisah Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Saksi-1 namun Terdakwa memberi nafkah lahir dengan cara mentransfer ke rekening Saksi sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) s.d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah uang masuk rekening diambil Saksi dan duserahkan kepada Saksi-1 untuk kebutuhan keluarga, namun tidak cukup untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga Saksi menjual kue di pinggir jalan rumah, karena Terdakwa mempunyai hutang Bank Jateng (untuk membeli rumah) dan Primkopal (untuk membeli sepeda motor Vixion).

7. Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberi nafkah batin, dan Terdakwa tidak pernah berkunjung menemui Saksi-1 dan anak-anak,

8. Bahwa permasalahan rumah tangga orang tua Saksi sudah diketahui kesatuan Terdakwa karena Saksi-1 pernah melaporkan permasalahan rumah tangga di Denpom Lanal Tegal.

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menelantarkan rumah tangganya Saksi sering menangis, trauma atas permasalahan yang di alami, dan merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun Terdakwa dan Saksi-1 masih mencintai dan Saksi-1 ingin rujuk kembali dengan Terdakwa.

10. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi membantu Saksi-1 membuat susu kedelai dan kue ketan kelapa yang dijual keliling kampung.

11. Bahwa keinginan Saksi adalah supaya orang tua Saksi bisa rukun kembali dan membina rumah tangga lagi sebab Saksi kasihan sama adik Saksi yang paling kecil membutuhkan pengawasan dan kasih sayang seorang ayah.

Hlm. 8 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 40-K/PM II-10/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa dipersidangan Saksi menyatakan bahwa monon putusan.mahkamahagung.go.id keputusan Majelis Hakim supaya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringanya .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir an. Bp Damiri karena tempat tinggalnya jauh dan An. Ahmad Aziz Abdillah karena masih sekolah yang tidak bisa ditinggalkan . Berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan atas persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa/ Penasehat Hukum keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan .

Saksi-3

Nama lengkap : Damiri
Pekerjaan : Wirawasta
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 14 Maret 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Banyumas 2 Rt.002 Rw. 011 Kel. Margadana Kec. Margadana Kota Tegal.

Di dalam persidangan Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2010 di Kantor Denpomal Tegal, namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili hanya sebagai teman.
2. Bahwa pada tahun 2010 sewaktu Saksi menemui anggota Denpomal Tegal. Retno karena di TNI-AL ada pendaftaran Saksi kenal dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi kerumah Terdakwa dan kenal dengan istri Terdakwa Sdri. Winarsih (Saksi-1) yang akhirnya Saksi-1 kenal dengan istri Saksi berteman hingga sekarang, dan Saksi-1 sering bermain kerumah istri Saksi serta sebaliknya istri Saksi bermain ke rumah Saksi-1.
3. Bahwa pada tahun 2013 Saksi-1 bersama kedua anaknya datang ke rumah Saksi untuk meminjam uang kepada istri Saksi namun tidak mengetahui berapa besar pinjaman tersebut hingga 2 (dua) kali meminjam uang istri Saksi dengan alasan untuk kebutuhan hidup dan lama tidak mengembalikan.
4. Bahwa kemudian sewaktu Saksi-1 bermain ke rumah Saksi menangis sambil berkata " Begini punya suami tidak mau tanggung jawab istrinya punya hutang tidak mau membayar" kemudian Saksi dan istri Saksi main ke rumah Terdakwa dan Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa mempunyai

Hlm. 9 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 40-K/PM II-10/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

banyak hutang dan disuruh membayar hutang Saksi-1 padahal putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tidak mengetahui uangnya untuk apa, selanjutnya Istri Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 mempunyai hutang kepada saya.

5. Bahwa selanjutnya pada saat Saksi-1 mau mengkhitankan anaknya yang kedua Sdr. Abdul Azis datang kerumah Saksi bersama anaknya yang pertama Sdr. Fuad melunasi hutang istri Saksi namun tidak ada bukti kwitansinya.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memberi nafkah berupa uang setiap bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 untuk uang dapur, namun Saksi tidak mengetahui uang tersebut cukup atau tidak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Saksi-1.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tinggal di rumah dinas di Jl. Ternate Rt.09 Rw.10 Kel. Tegal Sari kota Tegal, sedangkan Saksi-1 bersama ketiga anaknya di rumah orang tua Saksi-1 di Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidarjo Jawa Timur, namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah datang menjenguk Saksi-1 dan anak-anaknya untuk memberi nafkah bathin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Ahmad Aziz Abdillah
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 24 Februari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001
Kec. Balongbendo Kab. Sidarjo Jawa Timur.

Di dalam persidangan Saksi-4 memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil sebagai ayah kandung Saksi.

2. Bahwa orang tua Saksi Sdri. Winarsih (Saksi-1) dan Terdakwa menikah pada tanggal 15 April 1995 di rumah nenek Saksi Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidarjo Jawa Timur yang di dasari saling mencintai, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Sdr. Muhammad Fuad Amrullah (Saksi-2) umur 22 tahun, yang kedua Saksi umur 17 (tujuh belas) tahun, yang ketiga Sdri. Sabila Aulia rahma umur 9 (sembilan) tahun.

3. Bahwa setelah menikah rumah tangga orang tua Saksi berjalan harmonis, namun pada tahun 2013 Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar mulut, pada tahun 2017 Terdakwa tidak

Hlm. 10 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 40-K/PM II-10/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perman pulang kerumah di Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001
Kec. Balongbendo Kab. Sidarjo Jawa Timur sampai dengan
sekarang Saksi diperiksa di kantor Polisi Militer Angkatan Laut V
Surabaya.

4. Bahwa setahu Saksi penyebabnya adalah karena Saksi-1 mempunyai banyak hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan Terdakwa tidak mau mengerti apa yang menjadi kebutuhan keluarga.

5. Bahwa setahu Saksi Terdakwa sejak tahun 2017 memberi nafkah lahir (berupa uang gaji) setiap bulannya ditransfer melalui rekening milik kakak Saksi (Saksi-2) sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) adalah untuk biaya sekolah Saksi-2, biaya sekolah Saksi dan adik Saksi namun uang sejumlah tersebut tidak cukup untuk kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 berjualan kue keliling disekitar rumah, sedangkan kebutuhan batin sejak tahun 2017 Terdakwa tidak memberikan kepada Saksi-1.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki wanita idaman lain (WIL) di Tegal atas nama Sdri. Ujeng hingga memiliki anak atas nama Albi ummur 3 (tiga) tahun, dan Terdakwa tinggal di rumah Sdri. Ujeng (wanita idaman lain) di Kab. Tegal, sedangkan Saksi-1 saat ini tinggal di rumah nenek Saksi di Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidarjo Jawa Timur.

7. Bahwa meskipun Terdakwa tidak tinggal dengan Saksi namun Terdakwa masih sering komunikasi dengan Saksi melalui telpon 2 kali seminggu.

8. Bahwa permasalahan rumah tangga orang tua Saksi sudah diketahui kesatuan Terdakwa karena Saksi-1 pernah melaporkan permasalahan rumah tangga di Denpom Lanal Tegal.

9. Bahwa setahu Saksi, Saksi-1 masih ingin rujuk kembali dengan Terdakwa, sedangkan Saksi menginginkan Terdakwa kembali berkumpul dengan keluarga dan rujuk kembali dengan Saksi-1 karena Saksi merasa prihatin dengan keadaan keluarga.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 sering menangis, trauma atas permasalahan yang dialami dan merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 1990 melalui pendidikan Militer Dikcatam Milsuk X/1 setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld dan tugaskan di KRI Keris-624/ Satkatkoarmatim selanjutnya pada tahun 2000 mengikuti Diksarta Prov setelah selesai di tugaskan di Satprov

Hlm. 11 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 40-K/PM II-10/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Denmakoarmatin, kemudian pada tahun 2005 Terdakwa masuk ke Dikcabareg XXXV setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Pomal Lant. V Surabaya, selanjutnya pada tahun 2008 pindah dinas kesatuan di Lanal Tegal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka POM NRP 74221.

2. Bahwa pada bulan Juni tahun 1993 Terdakwa kenal dengan Sdr. Winarsih (Saksi-1) di Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo Jawa Timur dan berlanjut pacaran, kemudian pada tanggal 15 April 1995 di Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo Jawa Timur Saksi menikah dengan Terdakwa secara dinas dan di KUA Kec. (sesuai Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor KUA) atas dasar saling mencintai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Sdr. Muhammad Fu,ad amrulloh 22 (dua puluh) tahun, yang kedua Sdr. Ahmad Azis Abdilah umur 17 (tujuh belas) tahun, yang ketiga Sdri. Sabila Aulia rahma umur 9 (sembilan) tahun.

3. Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah Orang tua Saksi-1 di Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo Jawa Timur, dan pada saat Terdakwa mempunyai anak pertama umur 6 (enam) bulan mengontrak rumah di Ds. Weringin Pitu Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo karena ingin belajar mandiri, selama hidup di rumah kontrakan bersama Saksi-1 kehidupan Terdakwa baik-baik dan tidak ada masalah serius, namun pada tahun 2001 Terdakwa bersama Saksi-1 kembali lagi hidup serumah dengan orang tua Saksi-1 Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo Jawa Timur karena Terdakwa sedang menjalani pendidikan Sarta Prov dan Saksi-1 sedang hamil tua anak ke-2 yang lahir tanggal 24 Februari 2001.

4. Bahwa pada bulan Desember 2005 Terdakwa masuk pendidikan Caba Reguler XXXV setelah lulus Saksi dipindah tugas ke Pomal Lantamal V kemudian tahun 2008 mutasi ke Denpomal Lanal Tegal untuk mendekati hidup dan merawat ibu, pada bulan Januari 2009 Terdakwa berserta istri dan anak-anak pindah ke Rumdis Lanal Tegal Jln. Ternate Kel. Tegal sari Kec. Tegal Barat Kota Tegal hingga saat ini .

5. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 awalnya berjalan harmonis dan tidak ada masalah namun pada tahun 2012 sejak Terdakwa mengetahui Saksi-1 mempunyai banyak hutang dengan rentenir sejumlah Rp. 15.000.000,- dan teman-teman Terdakwa antara lain kepada Pak Yanto sejumlah Rp. 25.000.000,- Pak Damiri sejumlah Rp. 20.000.000,- Bu Kosasih sejumlah Rp. 10.000.000,- dan hingga berjumlah Rp. 75.000.000,- mulai sering cek cok dan bertengkar dengan Saksi-1, sehingga Terdakwa mulai dingin memberikan kebutuhan biologis kepada Saksi-1 dan jarang dilakukan Terdakwa.

6. Bahwa kemudian Terdakwa menjual tanah di wilayah Kec. Tarub seluas 400 meter dan menjual rumah milik Terdakwa di Ds. Munjung Agung Kec. Kramat untuk membayar hutang Saksi-1 sebesar 75.000.000, namun masih ada orang-orang yang belum dibayar yang akhirnya sisa uang penjualan tanah dan rumah habis untuk membayar hutang Saksi-1 dan sampai dengan saat ini masih ada hutang yang belum dibayar.

Hlm. 12 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 40-K/PM II-10/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis dan sering cek-cok Terdakwa sering marah-marah dan kasar sehingga Saksi-1 tidak tahan tinggal bersama Terdakwa kemudian pada tahun 2013 Saksi-1 meninggalkan Terdakwa dengan anak-anak pindah ke rumah orang tua Saksi-1 di Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo Jawa Timur, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Rumdis Lanal Tegal Jln. Ternate Kel. Tegal sari Kec. Tegal Barat Kota Tegal sampai dengan sekarang.

8. Bahwa selama Saksi-1 pindah ke rumah orang tuanya di Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo Jawa Timur Terdakwa tidak pernah mencari keberadaan Saksi-1 dan anak-anaknya, pada tahun 2017 hanya satu kali menyempatkan menengok Saksi-1 dan anak-anaknya karena Terdakwa sedang mengawal giat kunker Yalasenastri ke Surabaya.

9. Bahwa Terdakwa pada saat serumah dengan Saksi-1 memberi nafkah lahir sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun setelah tidak serumah Terdakwa hanya memberi nafkah lahir sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah .

10. Bahwa selama Saksi tinggal di Surabaya Terdakwa masih sering komunikasi dengan anak-anak Terdakwa dan menanyakan sekolah namun dengan Saksi-1 Terdakwa jarang komunikasi.

11. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa dan Saksi-1 berniat untuk rujuk kembali dan Saksi-1 menyetujui mengingat anak-anak Terdakwa yang membutuhkan perhatian kemudian Saksi-1 datang ketegal dan menginap di tempat tinggal Terdakwa di Rumdis Lanal Tegal Jl. Ternate Kel. Tegal Sari Kec. Tegal Barat Tegal selama 1-2 bulan , Terdakwa juga telah memberikan nafkah batin kepada Saksi-1.

12. Bahwa kemudian Saksi-1 menuntut Terdakwa untuk selalu datang ke Sidoarjo tiap minggu menengok anak-anak namun Terdakwa tidak menyetujuinya sehingga komunikasi tidak berjalan lancar kembali.

13. Bahwa alasan Terdakwa tidak pernah menengok Saksi-1 dan anak-anak adalah karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk transportasi kalau tiap minggu harus pulang ke Sidoarjo sebab gaji Terdakwa sudah digunakan untuk membayar hutang dan untuk biaya anak-anak Terdakwa di Sidoarjo.

14. Bahwa Terdakwa berniat ingin memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Saksi-1 , demi anak-anak Terdakwa yang masih membutuhkan perhatian orang tuanya dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan lagi.

15. Bahwa atas tuntutan dari Saksi-1 tersebut ,Terdakwatidak pernah menengok Saksi-1 dan anak-anak namun tetap mengirim uang gaji untuk biaya sekolah dan kebutuhan Saksi-1 dan untuk kebutuhan bathin Terdakwa tidak pernah memberikan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan 13 Desember 2017.

Hlm. 13 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 40-K/PM II-10/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer
putusan.mahkamahagung.go.id dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Serka pom Nurkholis dengan Sdri. Winarsih

Merupakan bukti surat yang menyatakan bahwa Terdakwa (Nurcholis T) adalah suami sah dari Sdri Winarsih yang menikah secara resmi baik secara kedinasan maupun secara hukum perkawinan pada tanggal 15 April 1995 di Sidoarjo Jawa Timur , akte tersebut dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Sidoarjo Jawa Timur, yang berkaitan dengan perkara Terdakwa oleh karena barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa dan Sdri. Winarsih dan setelah diteliti dengan cermat, serta dihubungkan dengan alat bukti lain yang saling bersesuaian sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini .

- 1(satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI-AL .

Merupakan bukti surat yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AL yang berdinis di Denpomal Tegal yang dikeluarkan oleh kesatuan TNI-AL, yang berkaitan dengan perkara Terdakwa oleh karena barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa dan setelah diteliti dengan cermat, serta dihubungkan dengan alat bukti lain yang saling bersesuaian sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini .

- 1 (satu) buah print out dari Bank Mandiri tentang pengiriman uang.

Merupakan bukti print out dari Bank mandiri yang berisi bukti transfer/ pengiriman uang dari Terdakwa kepada Saksi-2 setiap bulannya yang berkaitan dengan perkara Terdakwa oleh karena barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-2 setelah diteliti dengan cermat, serta dihubungkan dengan alat bukti lain yang saling bersesuaian sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 1990 melalui pendidikan Militer Dikcatan Milsuk X/1 setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld dan tugaskan di KRI Keris-624/ Satkatkoarmatim selanjutnya pada tahun 2000 mengikuti Diksarta Prov setelah selesai di tugaskan di Satprov Denmakoarmatim, kemudian pada tahun 2005 Terdakwa

Hlm. 14 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 40-K/PM II-10/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengikuti Dikcabareg XXXV setelah lulus dilantik dengan putusan.mahkamahagung.go.id dan ditugaskan di Pomal Lant. V Surabaya, selanjutnya pada tahun 2008 pindah dinas kesatuan di Lanal Tegal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka POM NRP 74221.

2. Bahwa benar pada bulan Juni tahun 1993 Terdakwa kenal dengan Sdr. Winarsih (Saksi-1) di Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidarjo Jawa Timur dan berlanjut pacaran, kemudian pada tanggal 15 April 1995 di Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidarjo Jawa Timur Saksi menikah dengan Terdakwa secara dinas dan di KUA (sesuai Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor KUA Nomor) Akta Nikah No.06/01/01/V/1995 atas dasar saling mencintai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak pertama Sdr. Muhammad Fu,ad amrulloh 22 (dua puluh) tahun, yang kedua Sdr. Ahmad Azis Abdilah umur 17 (tujuh belas) tahun, yang ketiga Sdri. Sabila Aulia rahma umur 9 (sembilan) tahun.

3. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah Orang tua Saksi-1 di Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidarjo Jawa Timur, dan pada saat Terdakwa mempunyai anak pertama umur 6 (enam) bulan mengontrak rumah di Ds. Weringin Pitu Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo karena ingin belajar mandiri, selama hidup di rumah kontrakan bersama Saksi-1 kehidupan Terdakwa baik-baik dan tidak ada masalah serius, namun pada tahun 2001 Terdakwa bersama Saksi-1 kembali lagi hidup serumah dengan orang tua Saksi-1 Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidarjo Jawa Timur karena Terdakwa sedang menjalani pendidikan Sarta Prov dan Saksi-1 sedang hamil tua anak ke-2 yang lahir tanggal 24 Februari 2001.

4. Bahwa benar pada bulan Desember 2005 Terdakwa masuk pendidikan Caba Reguler XXXV setelah lulus Saksi dipindah tugas ke Pomal Lantamal V kemudian tahun 2008 mutasi ke Denpomal Lanal Tegal untuk mendekati hidup dan merawat ibu, pada bulan Januari 2009 Terdakwa berserta istri dan anak-anak pindah ke Rumdis Lanal Tegal Jln. Ternate Kel. Tegal sari Kec. Tegal Barat Kota Tegal hingga saat ini .

5. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 awalnya berjalan harmonis dan tidak ada masalah namun pada tahun 2012 sejak Terdakwa mengetahui Saksi-1 mempunyai banyak hutang dengan rentenir sejumlah Rp. 15.000.000,- dan teman-teman Terdakwa antara lain kepada Pak Yanto sejumlah Rp. 25.000.000,- Pak Damiri sejumlah Rp. 20.000.000,- Bu Kosasih sejumlah Rp. 10.000.000,- dan hingga berjumlah Rp. 75.000.000,- mulai sering cek cok dan bertengkar dengan Saksi-1, sehingga Terdakwa mulai dingin memberikan kebutuhan biologis kepada Saksi-1 dan jarang dilakukan Terdakwa.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjual tanah di wilayah Kec. Tarub seluas 400 meter dan menjual rumah milik Terdakwa di Ds. Munjung Agung Kec. Kramat untuk membayar hutang Saksi-1 sebesar 75.000.000, namun masih ada orang-orang yang belum dibayar yang akhirnya sisa uang penjualan

Hlm. 15 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 40-K/PM II-10/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanah dan rumah habis untuk membayar hutang Saksi-1 dan putusan.mahkamahagung.go.id saat ini masih ada hutang yang belum dibayar.

7. Bahwa benar setelah rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis dan sering cek-cok Terdakwa sering marah-marah dan kasar sehingga Saksi-1 tidak tahan tinggal bersama Terdakwa kemudian pada tahun 2013 Saksi-1 meninggalkan Terdakwa dengan anak-anak pindah ke rumah orang tua Saksi-1 di Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo Jawa Timur, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Rumdis Lanal Tegal Jln. Ternate Kel. Tegal sari Kec. Tegal Barat Kota Tegal sampai dengan sekarang.

8. Bahwa benar selama Saksi-1 pindah ke rumah orang tuanya di Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo Jawa Timur Terdakwa tidak pernah mencari keberadaan Saksi-1 dan anak-anaknya, pada tahun 2017 hanya satu kali menyempatkan menengok Saksi-1 dan anak-anaknya karena Terdakwa sedang mengawal giat kunker Yalasenastri ke Surabaya.

9. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal dengan Saksi-1 memberi nafkah lahir sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun setelah tidak serumah Terdakwa hanya memberi nafkah lahir sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah .

10. Bahwa benar Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 melalui rekening anak Saksi-1 yaitu Saksi-1 , setelah itu Saksi-2 menyerahkan kepada Saksi-1 untuk kebutuhan keluarga, namun tidak cukup untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga Saksi-1 dibantu oleh anak-anak Saksi berjualan kue ketan dan susu kedelai di pinggir jalan dekat rumah.

11. Bahwa benar selama Saksi-1 tinggal di Surabaya Terdakwa masih sering komunikasi dengan anak-anak Terdakwa dan menanyakan sekolah namun dengan Saksi-1 Terdakwa jarang komunikasi.

12. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa dan Saksi-1 berniat untuk rujuk kembali dan Saksi-1 menyetujui mengingat anak-anak Terdakwa yang membutuhkan perhatian kemudian Saksi-1 datang ketegal dan menginap di tempat tinggal Terdakwa di Rumdis Lanal Tegal Jl. Ternate Kel. Tegal Sari Kec. Tegal Barat Tegal selama 1-2 bulan , Terdakwa juga telah memberikan nafkah batin kepada Saksi-1.

13. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menuntut Terdakwa untuk selalu datang ke Sidoarjo tiap minggu menengok anak-anak namun Terdakwa tidak menyetujuinya sehingga komunikasi tidak berjalan lancar kembali.

14. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak pernah menengok Saksi-1 dan anak-anak adalah karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk transportasi kalau tiap minggu harus pulang ke Sidoarjo sebab gaji Terdakwa sudah digunakan untuk membayar hutang dan untuk biaya anak-anak Terdakwa di Sidoarjo.

Hlm. 16 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 40-K/PM II-10/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar Terdakwa berniat ingin memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Saksi-1, demi anak-anak Terdakwa yang masih membutuhkan perhatian orang tuanya dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan lagi.

16. Bahwa benar atas tuntutan dari Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa tidak pernah menengok Saksi-1 dan anak-anak namun tetap mengirim uang gaji untuk biaya sekolah dan kebutuhan Saksi-1 dan untuk kebutuhan bathin Terdakwa tidak pernah memberikan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan 13 Desember 2017.

17. Bahwa benar permasalahan rumah tangga orang tua Saksi sudah diketahui kesatuan Terdakwa karena Saksi-1 pernah melaporkan permasalahan rumah tangga di Denpom Lanal Tegal.

18. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa menelantarkan rumah tangganya, Saksi-1 sering menangis, trauma atas permasalahan yang di alami, dan merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

19. Bahwa benar Saksi-1 dipersidangan ingin mencabut pengaduannya karena Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa dan Saksi-1 masih mencintai dan ingin rujuk kembali dengan Terdakwa untuk membina rumah tangga.

20. Bahwa benar keinginan Saksi -2 adalah supaya orang tua Saksi-2 bisa rukun kembali dan membina rumah tangga lagi sebab Saksi-2 kasihan sama adik Saksi-2 yang paling kecil membutuhkan pengawasan dan kasih sayang seorang ayah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut

a. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

b. Sedangkan mengenai berat-ringannya hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya bersifat clementie/ permohonan keringanan hukuman mohon supaya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri Terdakwa yaitu :

a. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahan dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Hlm. 17 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 40-K/PM II-10/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala perbuatannya yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- b. Bahwa Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam kedinasan.
- c. Bahwa tenaganya masih dibutuhkan dalam mendukung tugas TNI-AL khususnya di Lanal Tegal dan
- d. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina oleh kesatuannya serta sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi /Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Replik secara tertulis namun Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan semula .

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dalam perkara ini yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsurkedua : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang" Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama pengertiannya dengan "Barang siapa", menurut undang-undang adalah setiap orang/manusia pribadi sebagai subyek hukum pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut "Setiap orang" adalah semua warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota TNI) yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti lain yang telah bersesuaian satu dengan yang lain didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapkan seorang Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Nurkholis T dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas harian TNI AL lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AL sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/32/V/2018 tanggal 8 Mei 2019 dan

Hlm. 18 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 40-K/PM II-10/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Penyerahan Perkara dan Dan Lanal Tegal selaku
putusan.mahkamahagung.go.id Kep/03/IV/2019 tanggal 23 April 2019.

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 1990 melalui pendidikan Militer Dikcatam Milsuk X/1 setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld dan tugaskan di KRI Keris-624/ Satkatkoarmatim selanjutnya pada tahun 2000 mengikuti Diksarta Prov setelah selesai di tugaskan di Satprov Denmakoarmatim, kemudian pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Dikcabareg XXXV setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Pomal Lantamal. V Surabaya, selanjutnya pada tahun 2008 pindah dinas kesatuan di Lanal Tegal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka POM NRP 74221.

3. Bahwa benar Sdr. Nurkholis T adalah anggota TNI aktif pangkat Serka Pom Nrp. 74221 yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Menimbang : Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua, "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya", Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan menelantarkan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar, sedangkan yang dimaksud dengan terlantar yaitu tidak terpelihara, tidak terawat.

Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud "Orang dalam lingkup rumah tangga" meliputi:

1. Suami, istri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau
3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Bahwa menurut ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 80 ayat (4) ditegaskan "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti

Hlm. 19 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 40-K/PM II-10/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lain yang telah bersesuaian satu dengan yang lain didapatkan putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 April 1995 di Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidarjo Jawa Timur Saksi Winarsih menikah dengan Terdakwa secara dinas dan di KUA Kec. (sesuai Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor KUA ..Nomor) atas dasar saling mencintai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Sdr. Muhammad Fu,ad amrulloh 22 (dua puluh) tahun, yang kedua Sdr. Ahmad Azis Abdilah umur 17 (tujuh belas) tahun, yang ketiga Sdri. Sabila Aulia rahma umur 9 (sembilan) tahun
2. Bahwa Benar setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah Orang tua Saksi-1 di Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidarjo Jawa Timur, pada tahun 1996 Terdakwa mengontrak rumah di Ds. Weringin Pitu Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo karena ingin belajar mandiri, selama hidup di rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi-1 kehidupannya baik-baik dan tidak ada masalah serius, namun pada tahun 2001 Terdakwa bersama Saksi-1 kembali serumah dengan orang tua Saksi-1 di Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidarjo Jawa Timur karena Terdakwa sedang menjalani pendidikan Sarta Prov dan Saksi-1 sedang hamil tua anak ke-2 yang lahir tanggal 24 Februari 2001.
3. Bahwa benar pada bulan Desember 2005 Terdakwa masuk pendidikan Caba Reguler XXXV setelah lulus Saksi dipindah tugas ke Pomal Lantamal V kemudian tahun 2008 mutasi ke Denpomal Lanal Tegal untuk mendekati hidup dan merawat ibu, pada bulan Januari 2009 Terdakwa berserta istri dan anak-anak pindah ke Rumdis Lanal Tegal Jln. Ternate Kel. Tegal sari Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
4. Bahwa benar Terdakwa bersama anak dan istrinya tinggal di Rumdis Lanal Tegal kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis namun pada tahun 2012 Terdakwa mengetahui Istrinya banyak Hutang dengan rentenir selain itu juga punya hutang terhadap teman-teman Terdakwa yang jumlah Rp. 75.000.000,- mulai sering cek cok dan bertengkar dengan Saksi-1, sehingga Terdakwa mulai dingin memberikan kebutuhan biologis kepada Saksi-1 dan jarang dilakukan Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 pada bulan Juli tahun 2017 sewaktu Saksi-1 dan anak-anak berkunjung di Rumdis Lanal Tegal. Jln. Ternate Kel. Tegal Sari Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
6. Bahwa benar akibat perlakuan Terdakwa tersebut ,Saksi-1 merasa tidak betah dan memilih untuk pulang kerumah orang tuanya Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidarjo Jawa Timur, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Rumdis Lanal Tegal. Jln. Ternate Kel. Tegal Sari Kec. Tegal Barat Kota Tegal sampai dengan sekarang dan Terdakwa juga tidak pernah menengok Saksi-1 dan anak-anaknya.

Hlm. 20 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 40-K/PM II-10/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama Saksi-1 berada di rumah orangtuanya Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidarjo Jawa Timur Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir setiap bulan dengan cara di transfer melalui rekening milik anak pertama Sdr. Muhammad Fu,ad Amrulloh (Saksi-1) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun untuk 2 (dua) bulan terakhir diberikan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar uang gaji yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-1 setiap bulan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 berjualan kue dipinggir jalan dekat rumah Saksi-1.

9. Bahwa benar Terdakwa sejak tidak berkumpul serumah dengan istri sahnya mulai mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan menikah sirih dengan Sdri. Ujeng alamat Ds. Bogares Lor Kec. Pangka Kab. Tegal Jawa Tengah serta sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Muh. Alby Zamani umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tidak pernah memberi nafkah batin, dan Terdakwa tidak pernah berkunjung menemui Saksi-1 dan anak-anak padahal mengetahui kalau anak istri itu menjadi tanggung jawab Terdakwa.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa terlantar karena kebutuhan bathinnya tidak diberikan oleh Terdakwa dan Saksi-1 trauma atas permasalahan yang dialaminya karena merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta biaya sekolah.

11. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang suami mengerti kewajiban yang harus dilakukan terhadap isterinya (Saksi-1), namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 sebagai isterinya merasa tidak diperhatikan, demikian juga dengan kewajiban Terdakwa untuk menafkahi lahir dan batin, memberikan rasa aman, perawatan dan pendidikan kepada anak-anaknya yang pertama Sdr. Muhammad Fu,ad amrulloh 22 (dua puluh) tahun, yang kedua Sdr. Ahmad Azis Abdilah umur 17 (tujuh belas) tahun, yang ketiga Sdri. Sabila Aulia rahma umur 9 (sembilan) tahun.

12. Bahwa benar berdasarkan Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974, Saksi-1 selaku istri Terdakwa, demikian juga dengan anak-anaknya yang pertama Sdr. Muhammad Fu,ad amrulloh 22 (dua puluh) tahun, yang kedua Sdr. Ahmad Azis Abdilah umur 17 (tujuh belas) tahun, yang ketiga Sdri. Sabila Aulia rahma umur 9 (sembilan) termasuk dalam lingkup rumah tangga Terdakwa sehingga menjadi tanggungan dan tanggungjawab Terdakwa untuk memenuhi segala nafkah lahir dan batin yang diperlukan

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya", telah terpenuhi.

Hlm. 21 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 40-K/PM II-10/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan"

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah karena adanya suatu ikatan perkawinan, maka dalam hal ini seorang suami oleh hukum diwajibkan untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap isterinya karena berkaitan dengan tanggung jawabnya selaku suami sebagai kepala keluarga.

Bahwa yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dalam hal ini sesuai susunan keluarga Terdakwa sebagai kepala keluarga yang harus memberikan baik nafkah lahir maupun batin dan memberikan kehidupan yang layak terhadap anak dan isterinya.

Bahwa sesuai pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 80 ayat (4) ditegaskan "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 April 1995 di Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo Jawa Timur Saksi Winarsih menikah dengan Terdakwa secara dinas dan di KUA Kec. (sesuai Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor KUA ..Nomor) atas dasar saling mencintai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Sdr. Muhammad Fu,ad amrulloh 22 (dua puluh) tahun, yang kedua Sdr. Ahmad Azis Abdilah umur 17 (tujuh belas) tahun, yang ketiga Sdri. Sabila Aulia rahma umur 9 (sembilan) tahun

2. Bahwa Benar setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah Orang tua Saksi-1 di Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo Jawa Timur, pada tahun 1996 Terdakwa mengontrak rumah di Ds. Weringin Pitu Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo karena ingin belajar mandiri, selama hidup di rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi-1 kehidupannya baik-baik dan tidak ada masalah serius, namun pada tahun 2001 Terdakwa bersama Saksi-1 kembali serumah dengan orang tua Saksi-1 di Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo Jawa Timur karena Terdakwa sedang menjalani pendidikan Sarta Prov dan Saksi-1 sedang hamil tua anak ke-2 yang lahir tanggal 24 Februari 2001.

Hlm. 22 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 40-K/PM II-10/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar pada bulan Desember 2005 Terdakwa masuk pendidikan Caba Reguler XXXV setelah lulus Saksi dipindah tugas ke Pomal Lantamal V kemudian tahun 2008 mutasi ke Denpomal Lanal Tegal untuk mendekati hidup dan merawat ibu, pada bulan Januari 2009 Terdakwa berserta istri dan anak-anak pindah ke Rumdis Lanal Tegal Jln. Ternate Kel. Tegal sari Kec. Tegal Barat Kota Tegal.

4. Bahwa benar Terdakwa bersama anak dan istrinya tinggal di Rumdis Lanal Tegal kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis namun pada tahun 2012 Terdakwa mengetahui Istrinya banyak Hutang dengan rentenir selain itu juga punya hutang terhadap teman-teman Terdakwa yang jumlah Rp. 75.000.000,- mulai sering cek cok dan bertengkar dengan Saksi-1, sehingga Terdakwa mulai dingin memberikan kebutuhan biologis kepada Saksi-1 dan jarang dilakukan Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 pada bulan Juli tahun 2017 sewaktu Saksi-1 dan anak-anak berkunjung di Rumdis Lanal Tegal. Jln. Ternate Kel. Tegal Sari Kec. Tegal Barat Kota Tegal.

6. Bahwa benar akibat perlakuan Terdakwa tersebut ,Saksi-1 merasa tidak betah dan memilih untuk pulang kerumah orang tuanya Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidarjo Jawa Timur, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Rumdis Lanal Tegal. Jln. Ternate Kel. Tegal Sari Kec. Tegal Barat Kota Tegal sampai dengan sekarang dan Terdakwa juga tidak pernah menengok Saksi-1 dan anak-anaknya.

7. Bahwa benar selama Saksi-1 berada di rumah orangtuanya Ds. Penambangan Rt. 003 Rw. 001 Kec. Balongbendo Kab. Sidarjo Jawa Timur Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir setiap bulan dengan cara di tansfer melalui rekening milik anak pertama Sdr. Muhammad Fu,ad Amrulloh (Saksi-1) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun untuk 2 (dua) bulan terakhir diberikan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar uang gaji yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-1 setiap bulan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 berjualan kue dipinggir jalan dekat rumah Saksi-1.

Hlm. 23 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 40-K/PM II-10/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar oleh karena perkawinan Terdakwa dengan Saksi Winarsih adalah sah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban baik Terdakwa selaku suami maupun Saksi Winarsih selaku istri Terdakwa sebagai seorang suami mengerti kewajiban yang harus dilakukan terhadap isterinya (Saksi-1), namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 sebagai isterinya merasa tidak diperhatikan, demikian juga dengan kewajiban Terdakwa untuk menafkahi lahir dan batin, memberikan rasa aman, perawatan dan pendidikan kepada anak-anaknya yang pertama Sdr. Muhammad Fu,ad amrulloh 22 (dua puluh) tahun, yang kedua Sdr. Ahmad Azis Abdilah umur 17 (tujuh belas) tahun, yang ketiga Sdri. Sabila Aulia rahma umur 9 (sembilan) tahun.

10. Bahwa benar berdasarkan Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974, Saksi-1 selaku istri Terdakwa, dan memberikan bukan hanya yang bersifat lahiriah akan tetapi juga kebutuhan batin baik pemberian kasih sayang, perlindungan dan kebutuhan lain baik didikan dan rasa aman sebagaimana kewajiban seorang suami kepada istrinya dalam kehidupan berumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan demikian juga dengan anak-anaknya yang pertama Sdr. Muhammad Fu,ad amrulloh 22 (dua puluh) tahun, yang kedua Sdr. Ahmad Azis Abdilah umur 17 (tujuh belas) tahun, yang ketiga Sdri. Sabila Aulia rahma umur 9 (sembilan) termasuk dalam lingkup rumah tangga Terdakwa sehingga menjadi tanggungan dan tanggungjawab Terdakwa untuk memelihara dan mendidik sebaik-baiknya, memberikan kasih sayang memenuhi segala nafkah lahir dan batin yang diperlukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang : Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan maupun pemeliharaan kepada orang tersebut", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan maupun pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa,sesuai fakta yang ada Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini sampai dengan perkaranya disidangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani,serta tidak ada tanda-tanda Terdakwa menderita penyakit jiwa atau gangguan penyakit lainnya,

Hlm. 24 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 40-K/PM II-10/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan putusan.mahkamahagung.go.id.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami, menyadari dan mengetahui kewajiban hukumnya untuk memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-2 dan anak-anaknya namun Terdakwa mengabaikan semua kewajibannya tersebut karena telah mempunyai istri sirinya, dengan tidak mengindahkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini mencerminkan suatu sikap Terdakwa yang tidak menghormati dan mematuhi aturan hukum yang berlaku dan hanya mementingkan dirinya sendiri.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan ini seharusnya tidak perlu terjadi seandainya Terdakwa mau menyadari kedudukannya sebagai seorang suami, apalagi Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang mempunyai penghasilan tetap tentunya mampu untuk memenuhi kewajibannya, dan terutama memberikan perawatan, pengayoman dan pendidikan kepada keluarganya namun tidak dilakukan oleh Terdakwa, hal ini menunjukkan sifat egois dan tidak bertanggungjawab dari diri Terdakwa terhadap keluarganya sebagai suami dan kepala keluarga.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap Saksi-2 dan anak-anaknya tersebut, tidak memberikan perhatian, kasih sayang, pendidikan dan perawatan, psikologi Saksi-2 selaku istri sahnya dan anak-anaknya untuk menjalani hidup sehari-hari menjadi tidak baik sehingga berpengaruh buruk dalam tingkah laku dan perbuatannya serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-2 dan anak-anaknya, Saksi-2 rela mencari nafkah sendiri dengan berjalan makanan dan minuman ringan.

4. Bahwa hal lain yang mempengaruhi perbuatannya, Terdakwa mempunyai disiplin yang kurang baik, cenderung mementingkan dirinya sendiri, mengabaikan aturan hukum dan aturan disiplin yang berlaku di lingkungan TNI tanpa menghiraukan akibatnya baik pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain termasuk pada keluarganya.

Hlm. 25 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 40-K/PM II-10/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa.

Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengaku bersalah, menyesal perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa ingin kembali membina hubungan keluarga dengan Saksi-1.
4. Bahwa Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa dan berjanji tidak mengulang kebeli.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa egois, lebih mementingkan dirinya sendiri dan mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya selaku kepala keluarga dari Saksi-2 dan anak-anaknya.
2. Perbuatan Terdakwa sangat berpengaruh buruk terhadap perkembangan psikologi Saksi-2 dan anak-anaknya.
3. Terdakwa tidak menghiraukan arahan dan nasehat komandan kesatuannya yang sudah berupaya mendamaikan dan membina keluarganya.

Menimbang : Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Winarsih, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa pada awalnya adalah disebabkan karena Saksi-1 tidak bisa mengatur keuangan keluarga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu kekurangan atas masalah tersebut Terdakwa tidak mau tahu sehingga tanpa sepengetahuan Terdakwa Saksi-1 mempunyai banyak hutang dengan rentenir sejumlah Rp. 15.000.000,- dan teman-teman Terdakwa antara lain kepada Pak Yanto sejumlah Rp. 25.000.000,- Pak Damiri sejumlah Rp. 20.000.000,- Bu Kosasih sejumlah Rp. 10.000.000,- dan hingga berjumlah Rp. 75.000.000,- sejak itu Terdakwa dan Saksi-1 mulai sering cek cok dan bertengkar, sehingga Terdakwa mulai dingin memberikan kebutuhan biologis kepada Saksi-1 dan jarang dilakukan Terdakwa. Atas perlakuan Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak tahan kemudian Saksi-1 membawa anak2nya pulang kerumah orang tuanya di Sidoarjo dan untuk biaya hidup sehari-hari berjualan susu kedelai dan ketan keliling kampung.

Hlm. 26 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 40-K/PM II-10/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meskipun Terdakwa tiap bulan mengirim uang untuk biaya hidup sebesar Rp. 1.500.000 – 2.000.000,- namun itu tidak cukup untuk biaya hidup 3 orang anak yang masih sekolah sehingga Saksi-1 merasa terlantar dan selama Saksi-1 berada di Sidoarjo Terdakwa juga 2 kali menengok dan tidak memberikan nafkah bati sejak bulan Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 sehingga Saksi-1 merasa tertekan dan sering menangis sendiri .

Bahwa selama persidangan Saksi-1 ingin mencabut pengaduannya terhadap Terdakwa karena sudah memaafkan kesalahan Terdakwa namun karena ini bukan delik aduan sehingga perkara ini tetap dilanjutkan dan Saksi-1 , anak Terdakwa yaitu Saksi-2 memohon kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya mengingat Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa terutama anak terdakwa yang paling kecil sangat membutuhkan Terdakwa dan Saksi-1 juga menginginkan supaya bisa berkumpul dan membina eluarga dengan Terdakwa kembali

Menimbang : Bahwadari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakimberpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu beratsehingga perlu dipertimbangkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa danpermohonan penasehat hukum seperti yang dimohonkan dalam pledoinya yang dibacakan dipersidangan serta permohonan Saksi-1 selaku isteri Terdakwa dan Saksi-2 selaku anak Terdakwa .

Menimbang : Bahwa perkara Terdakwa ini adalah merupakan perkara rumah Tangga yang diatur dalam UU KDRT yang merupakan UU khusus dan kekhususan tersebut adalah bertujuan untuk menyatukan kembali rumah Tangga Terdakwa agar terbina kembali dan apabila masing-masing pihak sudah saling memaafkan dan akan menjalani rumah tangga dengan baik maka tujuan dari pada UU tersebut adalah sudah tercapai.

Menimbang : Bahwa mendasari hal tersebut diatas , dengan tercapainya tujuan UU KDRT tersebut demi kepentingan pembinaan tugas disatuan dan kepentingan keluarga Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidanabersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan pada diri Terdakwadari pada Terdakwa menjalani pidana di lembaga Pemasyarakatan,hal ini juga tidak bertentangan dengan kepentingan Militer dan Terdakwa bisa menata kehidupannya kembali dan dapat mulai berdinan dengan baik .

Menimbang : Bahwa karena Majelis Hakim berpendapat lebih baik Terdakwadijatuhi pidana bersyarat, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalanipidana bersyarat tersebut namun jenis pidana tersebut adalahmerupakan juga jenis hukuman dan bukan merupakan suatupembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaanselama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa bisa untuk memperbaiki diri membina kembali keluarga dengan Saksi-1 dan dapat kembali berdinan dengan baik . Demikian pula Atasan dan Kesatuannya Terdakwa mampumembina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masapercobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman

Hlm. 27 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 40-K/PM II-10/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana yang tercantum dalam diktom dibawah ini adl dan putusan.mahkamahagung.go.id kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah Serka pom Nurkholis dengan Sdri. Winarsih merupakan surat hasil foto copy dari aslinya sesuai bukti pernikahannya antara Saksi-1 dengan Terdakwa.
- 1(satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI-AL .
- 1 (satu) buah print out dari Bank Mandiri tentang pengiriman uang.

Bahwa barang bukti berupa surat yang sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara oleh karena Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 14 a KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. MenyatakanTerdakwa tersebut di atas, namaNurkholis T, pangkat Serka Pom NRP 74221, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Menelantarkan oranglaindalam lingkup rumah tangganya" .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 2(dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan .

Dengan perintah pidana tersebut diatas tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 8 Undang Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah KUA Kecamatan Balongbedo Kab. Sidoarjo Nomor 06/01/V/1995 tanggal 15 1995 atas nama Serka Pom Nurkolis dengan Sdri. Winarsih.
- 1(satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI-AL .
- 1 (satu) buah print out dari Bank Mandiri tentang pengiriman uang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hlm. 28 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 40-K/PM II-10/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh putusan mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 3 Maret 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, S.H NRP11980035580769 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. MH NRP548012 dan Mayor Chk Victor Virgantara Taunay, S.H. NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Rudyanto, S.H. NRP 2920130260469 Penasehat Hukum Mayor Laut (KH) Stepanus Meky C, S.H. NRP 16763/P dan Panitera Pengganti Letda Laut (KH/W) Amalia Galih Wangi, S.H., M.H NRP 23029/P, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Farma Nihayatul Aliyah, SH
Letkol Chk (K) NRP 11980035580769

Hakim Anggota I

TTD

Asmawi, S.H. MH
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

TTD

Victor Virgantara Taunay, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

TTD

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.
Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera

Fadhli Hanra, S.H., M.Kn
Mayor Laut (KH) NRP 16770/P

Hlm. 29 dari 29 Hlm. PUTUSAN Nomor 40-K/PM II-10/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)